

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Lindung: berlindung menempatkan dirinya dibawah (dibalik,dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak terkena angin, panas, dan sebagainya; bersembunyi; berada ditempat yang aman supaya terlindung; minta pertolongan kepada Tuhan YME agar selamat atau terhindar dari godaan, bencana, dosa.
- b. Melindungi Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga; merawat; memelihara, menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya. Melindungi: membuat (diri) terlindung (tersembunyi dan sebagainya), mempergunakan sesuatu untuk melindungi, menaruhkan (menempatkan) sesuatu ditempat yang aman atau terlindung.

- c. Terlindung; tertutup oleh sesuatu sehingga tidak terlihat (tidak kena panas, angin, dan sebagainya). Tersembunyi (dibalik sesuatu), diselamatkan (dari bencana dan sebagainya).
- d. Lindungan: yang dilindungi, tempat berlindung.
- e. Perlindungan: tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi,
- f. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung
- g. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi
- h. Pelindungan: proses, cara, perbuatan melindungi
- i. Kelindungan: terlindung, terlampaui, tersaingi.<sup>11</sup>

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>12</sup>

Pengertian hukum menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 17.30 WIB

<sup>12</sup> <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 17.50 WIB

tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).<sup>13</sup>

Hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara.<sup>14</sup> Salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Sedangkan pengertian hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Immanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.<sup>16</sup>
- b. Menurut Thomas Hobbes, Hukum adalah perintah-perintah dari orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 17.30 WIB

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, 2009, hlm.4

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.49

<sup>16</sup> Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, 2012, hlm.22

<sup>17</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, 2011, hlm. 10

melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>18</sup> Sedangkan pengertian perlindungan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>19</sup>
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>20</sup>
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>21</sup>
- d. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

<sup>20</sup> Soetiono, *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

<sup>21</sup> Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>22</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d. Adanya sanksi hukuman.<sup>23</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan *Rule Of Law*. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol13/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 19.00 WIB

<sup>23</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>, Diakses Pada Tanggal 28 Juni pukul 19.15 WIB

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, Hlm. 38

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yaitu perbuatan yang bersifat sepihak. Keputusan sebagai instrument hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>26</sup>

## 2. Macam-macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

---

<sup>25</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 274

<sup>26</sup> Benedhicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf>, Diakses pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 20.00

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Philipus M Hadjon dalam bukunya menyebutkan sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Belum banyak diatur mengenai sarana

perlindungan huku bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatann (*Inspraak*)

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> <http://digilib.unila.ac.id/6226/13/BAB%2011.pdf>. Diakses Pada tanggal 30 Juni 2018 Pukul 18.00 WIB

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima**

### **1. Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Pengertian pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa disebut juga saudagar. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan.<sup>28</sup> Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya merupakan perbuatan pembelian barang untuk dijual kembali.<sup>29</sup>

Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan pengertian Pedagang Kaki Lima yaitu pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Istilah Kaki Lima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah. Arti yang kedua adalah lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan.

Pengertian Pedagang kaki Lima berasal dari jaman Raffles yaitu “5 feets” yang berarti jalur pejalan kaki dipinggir jalan selebar lima kaki. Kaki tersebut lama kelamaan dipaksa untuk area berjualan pedagang kecil

---

<sup>28</sup> Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, Aksara Sinergi, Surakarta, 2014, hlm. 231

<sup>29</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 15

seperti bakso, mie goreng, warung kelontong, tambal ban, penjual obat, sepatu, mainan, warung makan dan lain-lain.<sup>30</sup>

## 2. Klasifikasi Pedagang kaki Lima

- a. Pedagang Kaki Lima yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari para penjual :
  - a) Makanan dan minuman;
  - b) Pakaian/tekstil, mainan anak;
  - c) Kelontong;
  - d) Sayuran dan buah-buahan;
  - e) Obat-obatan;
  - f) Barang cetakan;
  - g) Jasa perorangan; dan
  - h) Peralatan bekas.
- b. Pedagang Kaki Lima yang berdagang berdasarkan waktu berdagang, terdiri dari penjual:
  - a) Berdagang pada pagi hari hingga siang hari;
  - b) Pagi hingga sore hari;
  - c) Sore hingga malam hari;
  - d) Malam hingga pagi hari;
  - e) Pagi hingga malam hari; dan
  - f) Sepanjang hari.

---

<sup>30</sup> Sumarwanto, *Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Kesenangan dan Ruang Publik Kota*, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/html>, Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2018 pukul 12.05 WIB

- c. Pedagang Kaki Lima yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi:
  - a) Pedagang Kaki Lima bergerak/movable/dorongan;
  - b) Pedagang Kaki Lima tanpa bangunan ; dan
  - c) Pedagang Kaki Lima dengan bangunan non permanen (bongkar pasang).

### **3. Karakteristik Pedagang Kaki Lima**

Karakteristik Pedagang kaki Lima adalah sebagai berikut:

- a. Perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau mudah dipindahkan;
- b. Mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan bagi tempat berdagang secara tetap

Pedagang Kaki Lima menggunakan sarana berdagang berupa:

- a. Tenda makanan;
- b. Gerobak, atau
- c. Depokan/lesehan

### **4. Kondisi dan Potensi Pedagang Kaki Lima**

- a. Kondisi

Pedagang Kaki Lima lebih suka menempati lokasi usaha pilihan mereka sendiri daripada melaksanakan anjuran pemerintah daerah untuk pindah ke lokasi penampungan yang tidak strategis dan jauh dari tempat tinggal Pedagang Kaki Lima tersebut. Rendahnya

penghasilan karena usahanya yang kecil serta kehadirannya di perkotaan dianggap merugikan pemerintah diantaranya terjadi kemacetan lalu lintas. Karena trotoar jalan yang seharusnya dipakai untuk pejalan kaki digunakan para Pedagang Kaki Lima untuk berdagang.

b. Potensi

Potensi utama yang dimiliki oleh Pedagang Kaki Lima yang terbesar yaitu tingkat kemampuannya yang tinggi dalam menyerap tenaga kerja. Didalam hal ini untuk menjadi Pedagang Kaki Lima tidak diperlukan keterampilan khusus dan modal yang besar, izin mengadakan usaha dan lain-lain yang berhubungan dengan pengadaan suatu usaha pekerjaan. Para Pedagang kaki Lima perlu dibina, karena mempunyai dampak positif, yakni menyerap dan memperluas kesempatan kerja di sektor informal. Dengan pengolahan yang baik, keputusan-keputusan yang tepat dari sektor informal perdagangan kaki lima ini dapat melahirkan seorang wiraswasta yang sukses dan tangguh.<sup>31</sup>

**5. Pola Sebaran, Pelayanan, Waktu dan Sarana Berdagang Pedagang Kaki Lima**

a. Pola penyebaran Pedagang Kaki Lima yang mempunyai potensi konsentrasi masyarakat dengan jenis dagangan mulai dari jumlah

---

<sup>31</sup> Bagus Pramodhiatma Asihanto, *Implikasi Tempat Berjualan Terhadap Tingkat Pendapatan Sektor Informal*, Jurnal Ilmiah, Diakses tanggal 1 Juli 2018 pukul 16.00 WIB

dan jenis yang minimal hingga berkembang dengan skala yang lebih besar.

- b. Waktu berdagang biasanya mulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB disamping itu ada pula yang memulai membuka dagangannya pada sore hari sekitar pukul 08.00 hingga malam hari, ada pula yang nyaris semalam suntuk.
- c. Pola pelayanan para Pedagang Kaki Lima dengan cara langsung mendasarkan dagangannya sehingga konsumen dapat langsung memilih, menawar dan bertransaksi. Adapun yang berupa warung makan terkadang pembeli duduk pada area badan jalan yang merupakan perluasan dari trotoar.
- d. Sarana fisik Pedagang Kaki Lima dalam menjajakan barang dagangannya menggunakan material yang relative sederhana biasanya menggunakan barang bekas seperti (spanduk, iklan dan sebagainya). Adapun bentuk sarana berdagang berupa gerobak, meja, tenda, kios, gelaran dan lain-lain.<sup>32</sup>

## **C. Pedagang Kaki Lima Sebagai Sektor Informal**

### **1. Pengertian Sektor Informal**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkn pengertian sektor informal dapat diartikan sebagai usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan

---

<sup>32</sup> Sumarwanto, *Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Kesenjangan dan Ruang Publik Kota di Semarang*, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/viewFile/27/94.html>, Diakses Pada Tanggal 1 Juli Pukul 13.00 WIB

kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit tersebut serta bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian. Salah satu bentuk sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima atau biasa disebut PKL.

Sektor Informal merupakan bagian dari angkatan kerja yang berada diluar pasar tenaga kerja. Istilah sektor informal pada umumnya dinyatakan dengan usaha sendiri atau wirausaha. Ini merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, padat karya, dan tidak memerlukan ketrampilan khusus sehingga mudah keluar masuk dalam menjalankan usahanya. Sektor informal mudah dilakukan oleh siapapun tanpa memandang tingkat pendidikan seseorang, baik yang memiliki pendidikan tinggi maupun yang memiliki pendidikan rendah.

Sektor informal ditandai dengan karakteristik khas seperti aneka bidang kegiatan produksi barang dan jasa berskala kecil, sebagian besar unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, banyak menggunakan tenaga kerja (padat karya) dan teknologi yang dilibatkan terhitung sederhana. Pada umumnya mereka tidak banyak memiliki pendidikan formal, tidak memiliki keterampilan khusus dan sangat kekurangan modal. Oleh sebab itu produktivitas dan pendapatan mereka cenderung lebih rendah dari tenaga kerja di sektor formal.<sup>33</sup>

## **2. Ciri-ciri sektor Informal**

---

33

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40773/Chapter%20II.pdf.html>,  
Diakses Pada hari Minggu Tanggal 1 juli pukul 15.30 WIB

Sekto informal didaerah perkotaan Indonesia selalu menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Membengkaknya sektor informal tersebut berkaitan dengan menurunnya kemampuan sektor informal dalam menyerap pertambahan angkata kerja di kota sebagai akibat dari urbanisasi desa ke kota lebih pesat daripada pertumbuhan kesempatan kerja. Akibatnya, terjadi pengangguran terutama dikalangan penduduk usia muda yang diikuti dengan membengkaknya sektor informal di kota.<sup>34</sup> Adapun ciri-ciri sektor informal di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik, arena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor informal.
- b. Pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha.
- c. Pola kegiatan usaha tidak teratur dengan baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
- d. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini.
- e. Unit usaha berganti-ganti daru suatu sub sektor ke sub sektor lain.
- f. Teknologi yang dipergunakan tradisional.
- g. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil.
- h. Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.

---

<sup>34</sup> <http://eprints.stainkudus.ac.id/933/5/05.%20BAB%20II.pdf.html>, Diakses pada hari minggu tanggal 1 juli 2018 Pukul 15.40 WIB

- i. Pada umumnya unit usaha termasuk “*one man enterprise*” dan kalaupun pekerja biasanya dari keluarga sendiri.
- j. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri, atau dari lembaga keuangan tidak resmi.
- k. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi berpenghasilan menengah kebawah.<sup>35</sup>

## **D. Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui

---

<sup>35</sup> Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 175

perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dari kedua pengertian tersebut terdapat kesamaan dari pengertian pelaku usaha.

## **2. Jenis-jenis Pelaku Usaha**

- a. Badan usaha yang berbadan hukum
- b. Badan usaha yang tidak berbadan hukum

Perbedaan dari keduanya yaitu badan usaha yang bukan merupakan badan hukum tidak akan dipersamakan kedudukannya sebagai orang sehingga tidak memiliki kekayaan pada pendirinya.<sup>36</sup>

## **3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan.

---

<sup>36</sup> Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, Kaifa, Bandung, 2010, Hlm.2

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## **E. Teori Kesejahteraan**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab oleh pencipta-Nya dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Dalam UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, dimana setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu hak asasi manusia, dengan demikian maka pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, amanatnya bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Namun, permasalahan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara merata, yang menyebabkan warga negara mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, serta negara mengembangkan sistem jaminan sosial

bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia. Bagi fakir miskin, anak-anak terlantar seperti yang dimaksudkan diatas, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Dalam penyelenggaraan sosial tersebut, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya baik perseorangan, keluarga, organisasi keamanan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.<sup>37</sup>

Manusia melakukan kegiatan ekonomi atas dasar dorongan pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bergerak sebagai tenaga pendorong manusia untuk mengerjakan apapun asalkan masyarakat bersedia membayar demi kesejahteraan hidupnya.

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).<sup>38</sup> Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “*catera*” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “*catera*” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan,

---

<sup>37</sup> <http://eprints.unm.ac.id/4369/3/JURNAL%20TESIS>. Diakses Pada Tanggal 30 juli 2018 pukul 20.00 WIB

<sup>38</sup> Andi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 8

kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Berdasarkan konteks kenegaraan, kesejahteraan digunakan dalam rangka menunjukkan bahwa pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada warga negaranya. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah proyek sosialis demokrat yang dihasilkan oleh perjuangan orang-orang kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil. Ide negara kesejahteraan barat ini dianggap sebagai perubahan yang dilakukan oleh sistem kapitalis menuju kepada aspirasi yang dibawa dalam sistem sosialis.<sup>39</sup>

Berdasarkan konteks kewarganegaraan, kesejahteraan diartikan sebagai puncak dari evolusi hak-hak kewarganegaraan. Masyarakat Barat yang demokratis berkembang bermula dari hanya sebagian kecil saja yang mendapatkan hak-hak sipil, politik, dan sosial. Ketika hak-hak sipil mulai diterapkan secara lebih luas, maka pengertian kewarganegaraan menuntut

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm 85

untuk dipenuhi secara penuh akan hak-hak sosialnya. Seseorang tidak dapat dianggap sebagai anggota masyarakat yang penuh dan sederajat kalau kehidupannya dalam kemiskinan, menempati rumah yang tidak layak dihuni, kesehatannya tidak terjaga dengan baik, dan berpendidikan tidak memadai.<sup>40</sup>

Negara kesejahteraan atau *welfare state* memiliki arti yang berbeda bagi semua orang. Oleh karenanya, Titmuss memberikan pengertian yang lebih terbuka pada kesejahteraan. Beliau menyarankan kriteria kesejahteraan sebagai suatu masyarakat yang secara terbuka menerima tanggung jawab kebijakan untuk mendidik dan melatih warga negaranya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya akan tenaga dokter, perawat, pekerja sosial, ilmuwan, insinyur, dan sebagainya. Saran ini disampaikan agar negara-negara yang lebih miskin tidak kehabisan tenaga-tenaga ahli yang sangat diperlukan untuk pembangunan negara tersebut.<sup>41</sup>

Konsep kesejahteraan telah berkembang menuju kesempurnaannya. Kesamaan berbagai konsep ini tertuju pada tujuan yang sama, yakni sebuah kondisi masyarakat yang semakin baik. Kondisi kesejahteraan ini merupakan sebuah gambaran yang diidealkan bersama, baik oleh pelaku usaha, organisasi massa, dewan perwakilan, pemerintah, maupun masyarakatnya.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 93

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 103